



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 PULAU



Alamat : Jl. H. Yahya No. 01 Batu Bulat Desa Tanjung Batang 29782
NSS : 20.1.3103.08.002 email : smpn2pulautiga@gmail.com NPSN : 11001405

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 PULAU TIGA
NOMOR : 18 /TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RELASI DAN PENNGGIAT
PENGELOLA INOVASI LITERASI SMP NEGERI 1 PULAU TIGA
“SIBESTI” SWALAYAN LITERASI
TAHUN 2024

KEPALA SMP NEGERI 1 PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;
c. berdasarkan point a dan b di atas maka perlu ditetapkan pengelola inovasi “SIBESTI” Swalayan Literasi (Lokasi Kerja : SMP Negeri 1 Pulau Tiga);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);

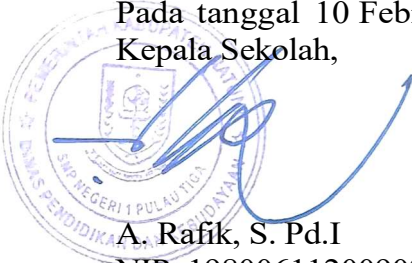
7. Instruksi Bupati Natuna Nomor: 072.3/BP3D/ 90 /2022 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran sebagai Relasi dan penggiat inovasi “SIBESTI” Swalayan Literasi SMP Negeri 1 Pulu Tiga
- KEDUA : Menetapkan relasi dan penggiat inovasi dengan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Tiga
Pada tanggal 10 Februari 2024
Kepala Sekolah,



A. Rafik, S. Pd.I
NIP. 198006112009031008

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan da Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Kepala UKSPF Kecamatan Pulau Tiga di Tempat;
3. Koordinator Pengawas Kabupaten Natuna di Tempat
4. Guru yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMP
NEGERI 1 PULAU TIGA
NOMOR : 18/SK/TAHUN 2024
TANGGAL : 10 Februari 2024

PENETAPAN RELASI DAN PENGGIAT
“SIBESTI” SWALAYAN LITERASI SMP NEGERI 1 PULAU TIGA

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Pengelola Inovasi
1	ZURIZAL, S.Pd.I.	Pengawas SMP	Pengawas
2	A. RAFIK, S.Pd.I.	Kepala Sekolah	Penanggungjawab
3	NURAINI, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator
4	BAHARUDIN	Komite Sekolah	Narasumber
5	WAN EFENDI, S. Sos	Camat Pulau Tiga	Narasumber
6	ZULDI, S. Sos, M. Si	Kades Tg Batang	Narasumber
7	PIPIT TRIATUL, S. Sos	Kades Sb. Mawang Barat	Narasumber
8	Bripka M. DUN	Kapospol Pulau Tiga	Narasumber
9	NENY DWI HASTUTI, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator
10	IPRI NINGSIH, S.Pd	Guru Mapel	Fasilitator
11	FANDI KRNIAWAN. Y, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator
12	NINA YAROH, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator
13	ROHAYANI, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator
14	JUNITA, S.E.	Guru Mapel	Fasilitator
15	UMI KALSUM, S.Pd.I.	Guru Mapel	Fasilitator
16	KADARISMAN	Tata Usaha	Anggota
17	M. SYARIFUDIN	Tata Usaha	Anggota
18	IDRIS	Tata Usaha	Anggota
19	BAHTIAR	Tata Usaha	Anggota
20	NIA RAMADANI	Ketua Osis	Anggota
21	ZUMI TIARA	Osis	Anggota
22	ULIYA FATTURRAHMI	Osis	Anggota
23	WAN PUAN MAHARANI	Osis	Anggota
24	NURMASITAH	Osis	Anggota
25	FELLYA VIENESYA PUTRI	Osis	Anggota
26	NUR AZZARHRA	Osis	Anggota
27	SALSABILA	Osis	Anggota
28	SARIPAN	Osis	Anggota
29	SAID HAFIZRIZKI	Osis	Anggota
30	SAPUTRA	Osis	Anggota

Ditetapkan di Pulau Tiga
Pada tanggal 10 Februari 2024
Kepala Sekolah,


A. Rafik, S. Pd.I
NIP. 198006112009031008

DOKUMENTASI
MEMBANGUN RELASI DENGAN KECAMATAN

